


OPINI

KPK dan Agenda Pemberantasan Korupsi



HERY FIRMANSYAH
SH.M.HUM, MPA

Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Sangaji. Masih dalam konteks dugaan, penyapan ini merupakan pemberian pertamakepada Rohadi yang menjabat panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kasus di mana perkara Saipul disidangkan.

Dalam sejumlah informasi yang dilansir dari berbagai media, keempat terduga itu melanggar pasal yang berbeda-beda. Rohadi selaku penerima suap akan dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"... Corruption creates fundamental inequalities in the poor. Corruption creates fundamental inequalities in the poor access to justice and to development services..." Furthermore, another study states: "... the negative impact of corruption on development is no longer questioned. Corruption hinders economic development, reduces social services, and diverts investments in infrastructure, institutions and social services..." -Julio Baccio Terracino-

Komisari Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan penanganan terhadap empat orang dalam operasi tangkap tangan yang diduga terkait dengan suap atas vonis yang telah dijatuhkan hakim dalam perkara pedangdut Saipul Jamil. Mereka adalah Rohadi yang menjabat sebagai panitera PN Jakarta Utara, Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil, dan dua menacara Saipul Jamil yakni Bertha Natalia dan Kasman

Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sederhananya, dalam sebuah tindakan penyusunan yang dilakukan terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu pemberi suap dan si penerima suap, karena tidak mungkin akan terjadi sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai penyusunan jika salah satu unsur tersebut tidak ditunjukkan. Dalam sebuah konsultasi hukum, kasus tersebut

tentunya kita sangat mengapresiasi kerja KPK yang bertindak begitu cepat sebagai suatu lembaga yang melakukan tindakan projustisia. Namun, tentu semua pihak wajib hukumnya memberi masukan kepada KPK sebagai lembaga besar anti korupsi, agar kerja KPK lebih baik dari waktu ke waktu.

Tentunya tindakan tersebut tidak perlu diartikan bahwa pihak yang bersikap demikian itu tidak mencintai KPK atau bahkan "dinukilkan" sebagai pihak yang tidak Pro terhadap pemberantasan korupsi. Roadmap pemberantasan korupsi KPK tentunya telah dilakukan seiring dengan begitu banyaknya agenda besar yang menanti KPK untuk dapat diselesaikan. Beragam kasus korupsi besar yang menyeret sejumlah nama petinggi di negeri ini bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan.

Karena tentu menuntut ketersediaan waktu, tenaga serta pemikiran yang besar pula untuk ditangani. Melihat beratnya kerja KPK tentunya harus ada ukuran, serta skalaprioritas dalam penanganan perkara yang dilakukan. Penting dan mendesak adalah ukuran awal kerja KPK karena memberantas korupsi tidak hanya butuh semangat semata-mata.

Namun, jalan panjang menuju pada mara tegaknya hukum yang berkeadilan tidak

boleh tidak harus tetap menjadi bagian utama dalam kerja pemberantasan korupsi. Agak disayangkan jika KPK harus turun gunung dalam menangani kasus semacam Saipul Jamil. Kita semua yakin dan percaya bahwa musuh utama KPK tentulah siapa saja pihak yang melakukan perampokan terhadap uang rakyat.

Namun, ukuran KPK sebagai lembaga besar pemberantas korupsi juga perlu untuk terus dikundandangkan. Harapannya hanya satu, KPK sementara waktu ini tidak terlibat untuk perkara remeh-temeh. Pembatasan tersebut sebenarnya sudah dapat dilihat dalam UU induk KPK itu sendiri bahwa terdapat pembatasan minimal perkara yang ditangani oleh KPK sebagai lembaga. Seperti halnya pemberantuk UU sudah menyadari benar bahwa agak mustahil semua agenda pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif oleh satu lembaga ini saja. Hal itu mengingat karakteristik dari kejahatan korupsi dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa (jabatan atau pengaruh), memiliki intelektualitas yang tinggi, jaringan yang kuat karena dilakukan secara sistematis, hukum bahkan tak jarang dapat mereka tawar atau bahkan mereka beli. Pembuktian perkara korupsi sangat tidak mudah, keahlian para ko-

ruptor untuk kemudian kehilangan sejumlah bukti yang ada. Atau dengan mudah menuntarbalikkan fakta adalah alasan lain, kenapa sementara ini kita berharap KPK tidak ter-lalu terburu-buru menangani kasus serupa Saipul Jamil di kemudian hari. Publik tentulah lebih mengharapkan kerja KPK dapat ditunjukkan terlebih dahulu kepada perkara-perkara yang sedang mangkrak penanganannya, atau lebih fokus kepada perkara skandal mega korupsi negeri ini. Atensi publik yang besar adalah ukuran arah gerak pemberantasan korupsi. KPK adalah milik rakyat, tentu harus mendengarkan suara rakyat, bukan kepada hallain di luar itu. Lembaga lain dalam konteks penegak hukum juga perlu untuk digandang agar peta pemberantasan korupsi di negeri ini dapat maksimal dilakukan. Peran kepolisian (UU Nomor 2/2002) dan kejaksaan (UU Nomor 16/2004) juga perlu diberikan porsi yang tepat, agar kerja pemberantasan korupsi tidak dirusak oleh saling tuding antar lembaga itu sendiri. Jika hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, pihak yang sangat senang dan bertepuk tangan adalah para koruptor, bahkan bisa jadi tanpa sadar denting lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi ini di negeri ini tengah dihidupkan. ●

B.10

ses pengadaaan memadai, dan menyebabkan dari hasil kegiatan pembelian lahan tersebut merugikan keuangan negara Rp191 miliar. Senjata yang digunakan KPK mendasarkan pada catatan kaki bahwa laporan BPK tersebut perlu dikoreksi bahwa pembelian lahan tersebut karena didasarkan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan masih menurut penuturan pihak KPK, pembelian lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. Adapun dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras telah ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Jika kita urutkan akar permasalahannya yang kemudian mencuat ke publik, adalah persoalan audit pembelian lahan RS Sumber Waras yang kemudian seakan-akan mendapatkan BPK dengan Ahok di pihak yang saling berlawanan.

Sikap KPK sungguh mengejutkan publik yang tengah menantikan gebrakan KPK. Lembaga antirasuah ini sejauh ini masih diberikan kepercayaan oleh publik dalam penuntasan sejumlah kasus korupsi di negeri ini. Sepak terjang KPK akan menasibihkan bahwa dalam setiap pertempuran terhadap perang korupsi lembaga antirasuah ini selalu tampil terdepan, layak dengan segala bentuk atribut yang disandangnya, seperti melakukan penyadapan dan sejumlah keistimewaan lain yang diperoleh. Namun untuk kasus ini, entah kenapa KPK seakan kehilangan daya dobrak serta daya magisnya yang sempat memukau banyak orang saat pertama kali lembaga ini didirikan zaman pemerintahan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2002.

Mengenai laporan BPK yang ditentang mati-matian oleh Ahok, mungkin perlu kita lihat dari perspektif lahirnya BPK dan juga kaifahnya dengan undang-undang BPK yang menjadikan landasan hukum bagi arah gerak BPK. BPK diatur di